



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 15 /KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juncto Pasal 184, Pasal 185 dan Pasal 186 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan keuangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan Uang dan/atau pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;

- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Bengkalis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 15 / 16PTS / I / 2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PELAKSANA
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KODE KEGIATAN	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	- H. JONI SYAFRIN, SP, MH NIP. 19600630 198103 1 006	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEWASPADAAN PANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.21.01.15.001 1.21.01.15.003 1.21.01.15.009 1.21.01.15.011 1.21.01.15.013 1.21.01.15.014 1.21.01.15.036	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan 3. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 4. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok 5. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Sharing Program APBN) 7. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (KDP)
	- RUSMAWATI, SP NIP. 19780707 201001 2 007	PENATA MUDA (III/a)	STAF BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.21.01.15.037 1.21.01.15.064 1.21.01.15.069 1.21.01.15.070 1.21.01.15.081 1.21.01.15.082	8. Penyelenggaraan Lomba Cipta Menu Pangan (3B+) dan Sosialisasi Pangan Beragam "Bergizi" Beragam" Berimbang dan 9. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 10 Sosialisasi Mutu Keamanan Pangan Segar 11 Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 12 Penilaian Adikarya Pangan Nusantara Kabupaten Bengkalis 13 Sosialisasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
2	- OTOT HARYOPURWOKO, SP NIP. 19601101 198503 1 006	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BIDANG PENYULUHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.21.01.15.001 1.21.01.15.002 1.21.01.15.010	1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 3. Pelatihan Dinamika Kelompok (Penguatan Kelembagaan Kelompok)
	- ERBUN YANI, SP NIP. 19690912 199003 2 002	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	STAF BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.21.01.17.005 1.21.01.19.007 1.21.01.19.010 1.21.01.19.011	4. Pelatihan dan Bimbingan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna 5. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian 6. Penyediaan Materi dan Sarana Prasarana Penyuluhan 7. Identifikasi Potensi Wilayah dan Evaluasi Hasil Penyuluhan

1	2	3	4	5	6	7
3	- Ir. H.MOHD.FADHLAN,M.Si NIP. 19670803 199603 1 004	PEMBINA (IV/a)	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA PENYULUH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	1.21.01.15.015 1.21.01.15.017 1.21.01.19.001	1. Mimbar Sarasehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2. Pekan Daerah (PEDA) KTNB Provinsi Riau 3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 4. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 5. Pertemuan Teknis Petugas Lapangan 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian/Perkebunan
	- ROSMAINI NIP.19700221 200701 2 002	PENGATUR Tk. I (II/c)	STAF BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1.21.01.19.002 1.21.01.19.004 1.21.01.19.008	

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE